BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Sukardji (2014) adalah "pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara". Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

2.1.1.2 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2011:9) merupakan penerimaan atas pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja yang rutin maupun pembangunan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah atas barang dang jasa untuk konsumsi yang bersumber dari rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilah sosial (Ade Suherman, 2011).

2.1.1.3 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Adapun indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010) bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diukur dari jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.2 Surat Tagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan fiskus untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda/atau bunga. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa (Thomas Sumarsan, 2012). Siti Resmi (2014:55) mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut: "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda".

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Surat Tagihan Pajak didefinisikan sebagai surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh fiskus untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga.

2.1.2.2 Pengertian Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Pengertian Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) mendefinisikan bahwa Penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah suatu proses keluarnya surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:56) dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Kasus) menyatakan bahwa Penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah pengeluaran surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dari kedua penjelasan di

atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Surat Tagihan Pajak diterbitkakan kepada Wajib Pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya.

Dikarenakan data penelitian yang diolah adalah data rasio maka penerbitan Surat Tagihan Pajak mengarah kepada jumlah rupiah penagihan pajak melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan (Rohmasari Sitio, 2015).

2.1.2.3 Indikator Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Adapun indikator Penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2013) adalah jumlah rupiah tagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak.

2.1.3 Surat Paksa

2.1.3.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara. Pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah Surat Paksa Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Adapun pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:147), sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Adapun pengertian Pengertian Surat Paksa menurut Diaz Priantara (2013:117), sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah suatu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus penangung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak".

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa (SP) adalah surat ketetapan tertulis yang berisikan perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang.

2.1.3.2 Pengertian Penagihan dengan Surat Paksa

Sebagaimana dijelaskan dalam pasa 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa. Sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya dengan dilengkapi surat surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sila atau sandera.

Jadi Penagihan dengan Surat Paksa merupakan tindakan yang dilakukan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya dilengkapi dengan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum Surat Paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkedudukan hukum tetap.

Dikarenakan data penelitian yang diolah adalah data rasio maka penerbitan Surat Paksa mengarah kepada jumlah rupiah penagihan pajak melalui Surat Paksa yang diterbitkan (Rohmasari Sitio, 2015).

2.1.3.3 Indikator Penagihan dengan Surat Paksa

Adapun indikator Penagihan dengan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2013:115) adalah jumlah rupiah tagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Paksa.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:139) "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak dengan surat tagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara". Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2014:168) "Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa". Dengan kata lain, dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak oleh fiskus dengan mengeluarkan surat tagihan pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang dan secara langsung akan meningkatkan penerimaan PPN.

Teori tersebut didukung hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013) dan Yohanes Kresna (2014) yang menyatakan bahwa jumlah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai namun belum tentu akan menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dan penelitian terbaru yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Gia Meidha Giani (2016) menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi walaupun banyak Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan belum tentu menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini disebabkan sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah.

Berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama, Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.2 Pengaruh Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

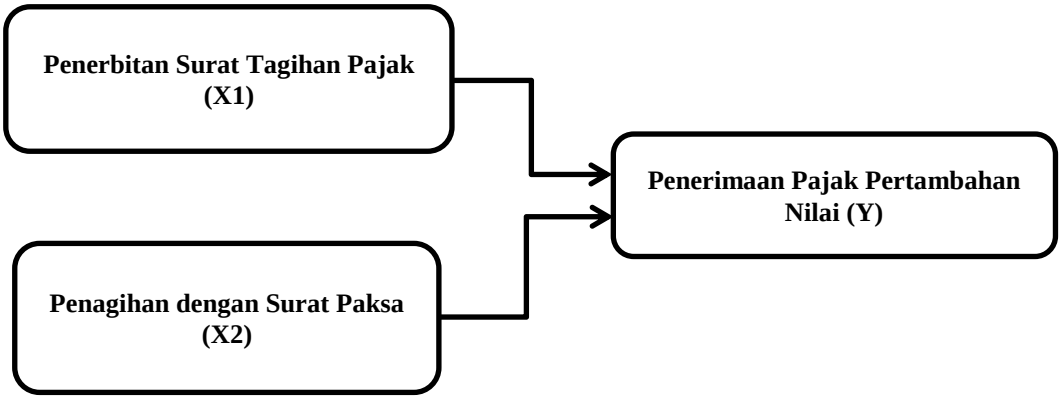
Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Waluyo (2011:238) yaitu: “Penerimaan di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”. Konsep lain yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam penelitian ini diungkapkan oleh Mardiasmo (2013:121) yang menyatakan bahwa Surat Paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya

penagihannya, dimana dengan adanya Surat Paksa Wajib Pajak di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dian Victor Pabuaran (2005), dalam penelitiannya yang berjudul "Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak". Yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak dan penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Teori tersebut didukung hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Andi Marduati (2012) mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang otomatis akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejalan dengan penelitian Marduati, penelitian yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwis (2012) mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan berpengaruh tetapi tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun noninal yang tertera pada surat teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama, Penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan dengan paradigma penelitian dibawah ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2013:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap dependen.

H_1 : Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_2 : Penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai